

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, KREDIT DAN RESTRUKTURISASI**

#### **A. Perbankan di Indonesia**

##### 1. Pengertian Perbankan

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dirumuskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>24</sup>

Berdasarkan definisi perbankan, fungsi dari bank dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana masyarakat atau penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima dana-dana yang berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan rekening giro. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun dana dari pihak ketiga.
- b. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit. Dengan ini dapat dikatakan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif.

---

<sup>24</sup> Johanes Ibrahim, *op.cit*, hlm. 26.

- c. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran utang

Reed, Cotter, Gill, Smith, mengatakan bahwa perbankan, khususnya bank-bank komersial (bank umum) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah pemberian jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran ( *transfer of funds* ), menerima tabungan, memberikan kredit, pelayanan dalam fasilitas pembiayaan perdagangan luar negeri, penyimpanan barang-barang berharga, dan jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan dan pengawasan harta milik ( *trust service* ). Selanjutnya fungsi terakhir yang dilaksanakan dengan membentuk suatu *trust department* yang secara umum berfungsi sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai pelaksana ( *executor* ) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda atau milik perorangan yang telah meninggal dunia, sepanjang orang tersebut membuat surat wasiat dalam menyerahkan atau mempercayakan pelaksanaannya kepada bank;
- b. Memberikan berbagai macam jasa kepada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan rencana-rencana pensiun dan pembagian keuntungan;
- c. Bertindak sebagai wali dalam kaitannya dengan penerbitan berbagai obligasi;
- d. Mengelola dana-dana yang dikumpulkan oleh pemerintah

Dari uraian diatas, bahwa bank mengemban tugas sebagai berikut:

- a. *Agent of development* yang berkaitan dengan pengumpulan dana dan penyaluran kredit dari dan/atau kepada pihak ketiga;
- b. *Agent of trust*, berkaitan dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan baik kepada perorangan maupun kelompok usaha atau perusahaan.<sup>25</sup>

Hukum perbankan (*banking law*), yakni merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut

Hukum Perbankan Indonesia merupakan hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku pada saat ini di Indonesia. Hukum perbankan adalah “sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>26</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit* hlm. 1.

Berdasarkan pengertian di atas, pengaturan dibidang perbankan akan menyangkut diantaranya yaitu :

- a. Dasar-dasar perbankan yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti norma, efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan perbankan, serta hubungan hak dan kewajibannya.
- b. Kedudukan hukum pelaku dibidang perbankan, misalnya kaedah-kaedah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, ataupun pihak yang terafiliasi. Serta mengenai bentuk hukum pengelolanya dan mengenai kepemilikannya.
- c. Kaedah-kaedah perbankan yang secara khusus memperhatikan kepentingan umum, seperti kaedah-kaedah yang mencegah persaingan yang tidak wajar, antitrust, dan perlindungan terhadap nasabah.
- d. Kaedah-kaedah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral.
- e. Kaedah-kaedah yang mengarahkan kehidupan perekonomian yang berupa dasardasar untuk perwujudan tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan sanksi, insentif, dan sebagainya.
- f. Keterkaitan satu sama lainnya dari ketentuan dan kaedah-kaedah hukum tersebut.

## 2. Asas Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>27</sup>

Asas perbankan yang dianut di Indonesia diatur berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.” Asas demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi ini tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.<sup>28</sup> Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah perbankan Indonesia diharapkan dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

### 3. Risiko Perbankan

Setiap usaha yang dijalankan selalu menghadapi risiko termasuk juga usaha bank. Usaha bank merupakan usaha dibidang jasa keuangan yang menghadapi berbagai macam risiko. Risiko usaha bank adalah tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh bank. Ada sepuluh macam risiko usaha yang dihadapi oleh bank. Kesepuluh risiko tersebut yaitu :<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 18.

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 299.

a. Risiko Kredit (*default risk*)

Risiko kredit adalah risiko akibat ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi kontrak kredit yang disepakati kedua belah pihak disebut *default*.

b. Risiko Investasi (*investment risk*)

Risiko investasi adalah risiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadi kerugian akibat penurunan nilai pokok portofolio surat-surat berharga yang dimiliki bank, misalnya obligasi atau surat berharga lainnya

c. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang mungkin dihadapi bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permohonan kredit dan semua penarikan dana oleh penyimpan pada suatu waktu. Hal ini menimbulkan masalah karena bank tidak mengetahui dengan tepat kapan dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan atau ditarik baik oleh nasabah debitor maupun nasabah penyimpan. Dalam kegiatan pengelolaan bank, manajer memperkirakan kebutuhan likuiditasnya dan mencari cara pemenuhan kebutuhan dana pada saat diperlukan, suatu masalah yang cukup kompleks.

d. Risiko Operasional (*operating risk*)

Risiko operasional adalah risiko yang berkenaan dengan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank. Risiko operasional antara lain dapat berasal dari kerugian karena penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan/atau kegagalan jasa dan prosuk baru yang diperkenalkan.

e. Risiko Penyelewengan (*fraud risk*)

Risiko penyelewengan atau penggelapan adalah risiko yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, kejahatan moral, atau perilaku yang tidak terpuji dari pejabat, karyawan dan nasabah bank. Untuk menghindari kecurangan tersebut, bank telah mengembangkan *auditing system* dan *on line teller system*.

f. Risiko Fidusia (*fiduciary risk*)

Risiko fidusia adalah risiko yang mungkin timbul apabila bank memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat, baik untuk pribadi maupun badan usaha. Kegagalan bank melaksanakan tugas tersebut dianggap risiko kerugian bagi wali amanat.

g. Risiko Tingkat Bunga (*interest rate risk*)

Risiko tingkat bunga adalah risiko yang timbul akibat berubahnya tingkat bunga, akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang terjadi pada saat bank membutuhkan likuiditas. Risiko terjadi apabila untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut harus menjual surat-surat berharga yang dimiliki bank.

Risiko yang dikelola dengan baik dapat menjaga kinerja perusahaan terhindar dari kerugian. Manajemen risiko dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko perbankan diharapkan dapat mengendalikan risiko yang mungkin terjadi untuk mengurangi kerugian. Untuk meminimalisir risiko yang dihadapi, manajemen bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai sehingga berbagai risiko yang berpotensi muncul dapat diantisipasi.

Penerapan manajemen risiko sekurang - kurangnya mencakup antara lain pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.<sup>30</sup>

## **B. Kredit Dalam Perbankan**

### **1. Pengertian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu “*credere*” (“*credo*” dan “*creditum*”) yang kesemuanya berarti kepercayaan. Bahwa dapat dikatakan dalam hubungan ini, kreditor atau pihak yang memberikan kredit (bank) dalam hubungan perkreditan dengan debitor (nasabah

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 302.

penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitor dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan kredit yang bersangkutan.

Kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan antara bank dan pihak lain yaitu nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam meminjam uang dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga sebagai imbalan jasanya.

Pengertian kredit berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:

“Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Berdasarkan pengertian kredit yang ditetapkan oleh undang-undang sebagaimana di atas, suatu pinjam-meminjam uang akan digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang;

---

<sup>31</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 77.

- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain;
- c. Adanya kewajiban melunasi utang
- d. Adanya jangka waktu tertentu
- e. Adanya pemberian bunga kredit.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk, yaitu sebagai berikut :

- a. Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain".

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk

memperoleh kredit bank oleh debitor, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.<sup>32</sup>

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar perkreditan, Drs. Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur terdiri atas:

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima di masa mendatang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk

---

<sup>32</sup> Hermansyah, *op. cit* hlm, 58.

menerobos masa depan, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka dapat dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur risiko, dan unsur prestasi.

Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenal unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh bank dengan pelunasan kredit oleh debitor. Lazimnya pelunasan kredit tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitor, misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pelunasannya sampai dengan 20 tahun.

Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya hukum perjanjian, bahwa yang dimaksud dengan risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan

salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian kredit oleh bank kepada debitor tentu pula mengandung risiko usaha bagi bank. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidakmampuan dari debitor untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan kredit, maka makin besar juga risiko bagi bank.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Dalam perjanjian kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (bank dan nasabah debitor) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah mereka sepakati.

Bank sebagai kreditor berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut bank berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitor sebagai kontraprestasinya.<sup>33</sup>

## 2. Jenis kredit

Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Dengan berkembangnya waktu maka berkembang pula jenis-jenis kredit seperti yang ada sekarang. Jenis kredit dapat

---

<sup>33</sup> *Ibid* hlm. 60.

dibedakan menurut berbagai kriteria. Ditinjau dari penggunaannya, pemberian kredit bank dapat berbentuk sebagai berikut :

a. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dari suatu perusahaan. Karakter yang melekat pada kredit jenis ini yaitu

- 1) Kredit pada umumnya disediakan dalam bentuk rekening koran;
- 2) Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi);
- 3) Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat;
- 4) Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo dinegosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk berusaha jangan sampai penarikan total kredit tersebut akan mematikan usaha yang bersangkutan.

b. Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka membiayai pengadaan aktiva tetap suatu perusahaan, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Umumnya berjangka waktu menengah atau panjang
- 2) Kebutuhan kredit investasi itu dihitung dari barang modal yang diperlukan, rehabilitasi dan modernisasi;
- 3) Kebutuhan kredit juga diperhitungkan kemampuan debitor menyediakan biaya sendiri;

- 4) Penetapan jangka waktu umumnya disesuaikan dengan jadwal mulai menghasilkan dengan diberikan tenggang waktu untuk mulai mengangsur pokok atau bunga.
- c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan debitor yang bersangkutan, dan kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai kredit pemilikan rumah, pembelian mobil atau barang konsumsi lainnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a) Nilai kredit tergantung pada nilai barang yang dibeli;
  - b) Sumber pengembalian tidak dari barang yang dibeli, tetapi dari penghasilan/profesi yang bersangkutan;
  - c) Penilaian kredit sangat ditekankan pada penilaian atas agunan.<sup>34</sup>

### 3. Proses kredit

Sebagai lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Untuk memperoleh kredit bank, seorang debitor harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahap penerimaan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 61.

kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitor yang membutuhkan kredit bank.

Proses pemberian kredit oleh suatu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda. Kalaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.

Proses pemberian kredit oleh suatu bank secara umum akan dijelaskan berikut ini.

a. Pengajuan permohonan/aplikasi kredit

Bahwa untuk memperoleh kredit bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan/aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan/aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Profil perusahaan beserta pengurusnya
- 2) Tujuan dan manfaat kredit besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit
- 3) Besarnya kredit jangka waktu pelunasan kredit
- 4) Cara pengembalian kredit
- 5) Agunan atau jaminan kredit

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

- 1) Akta pendirian perusahaan.
- 2) Identitas (KTP) para pengurus
- 3) Tanda daftar perusahaan (TDP)
- 4) Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- 5) Neraca dan laporan rugi laba<sup>35</sup>

b. Penelitian berkas kredit

Setelah permohonan/aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit. Adapun apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapi.

c. Penilaian kelayakan kredit

Dalam tahap penelitian kelayakan kredit, banyak aspek yang akan dinilai, yaitu :

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 68.

- 1) Aspek hukum, yang dimaksud dengan aspek hukum disini adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.
- 2) Aspek pasar dan pemasaran, dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang
- 3) Aspek keuangan, dalam aspek ini yang dinilai dengan menggunakan analisis keuangan adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.
- 4) Aspek teknis/operasional, selain aspek-aspek sebagaimana telah dikemukakan diatas, aspek lain yang juga dilakukan penilaian adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit.
- 5) Aspek manajemen, penilaian terhadap aspek manajemen ini adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

- 6) Aspek sosial ekonomi, untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial
- 7) Aspek amdal, penilaian terhadap aspek amdal ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat, air, dan udara.

### **C. Restrukturisasi**

#### **1. Pengertian Restrukturisasi**

Penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitor). Penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan, dan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>36</sup> Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang

---

<sup>36</sup> Hermansyah, *op.cit.*, hlm. 76.

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penanganan dengan cara :

- a) Penurunan suku bunga kredit;
- b) Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c) Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d) Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e) Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam praktik perbankan, restrukturisasi utang dapat mengambil salah satu atau lebih bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a) Penjadwalan kembali pelunasan utang (*rescheduling*), termasuk pemberian masa tenggang yang baru atau pemberian moratorium kepada debitor;
- b) Persyaratan kembali perjanjian utang (*reconditioning*);
- c) Pengurangan jumlah utang pokok (*haircut*)
- d) Pengurangan atau pembebasan jumlah bunga yang tertunggak, denda, dan biaya-biaya lain;
- e) Penurunan tingkat suku bunga;
- f) Pemberian utang baru
- g) Konversi utang menjadi modal;

- h) Penjualan aset yang tidak produktif atau yang tidak langsung diperlukan untuk kegiatan usaha perusahaan debitor untuk melunasi utang;
- i) Bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan pelunasan perundangundangan yang berlaku.

## 2. Tujuan Restrukturisasi

Restrukturisasi Kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Jadi tujuan restrukturisasi adalah :

- a) Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
- b) Untuk membantu memperingan kewajiban debitor sehingga dengan keringanan ini debitor mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
- c) Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.

Bank melakukan restrukturisasi kredit kepada debitor berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, yang pemberiannya terbatas pada adanya kesulitan keuangan debitor sehingga perlu dibantu oleh bank dalam menyelesaikannya. Bank memiliki keyakinan bahwa dengan dilakukannya restrukturisasi kredit kepada debitor, maka kondisi keuangan debitor akan menjadi lebih baik, sehingga kualitas kredit debitor meningkat.<sup>37</sup>

### 3. Proses Restrukturisasi

Perencanaan maupun pelaksanaan restrukturisasi utang pada dasarnya bergantung pada kesepakatan antara debitor dengan kreditor dalam menyusun kembali perjanjian pembayaran utangnya. Tidak ada satu pun ketentuan undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai metode yang harus dilaksanakan oleh debitor dan kreditor dalam pelaksanaan restrukturisasi utang. Dalam praktek telah berkembang beragam jenis metode pelaksanaan restrukturisasi utang yang banyak dilakukan oleh masyarakat.<sup>38</sup>

Metode restrukturisasi utang yang paling sederhana untuk dilaksanakan yakni dengan penjadwalan kembali atau *rescheduling*, yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut perubahan jangka waktu pembayarannya. Dengan penjadwalan kembali pembayaran utangnya maka kreditor memberikan kelonggaran kepada

---

<sup>37</sup> <https://id.scribd.com/doc/246323941/Kredit-Bermasalah-Dan-Restrukturisasi-Kredit>, diakses pada tanggal 19 Mei 2016

<sup>38</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 117.

debitor untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut. Jika pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengangsur, kreditor menyusun jadwal baru angsuran kredit yang jumlah kewajiban pembayaran tiap angsurannya dapat disesuaikan dengan perkembangan likuiditas keuangan debitor. Dengan demikian diharapkan debitor mampu melunasi utang yang tertunggak tanpa harus mengorbankan kelancaran operasi bisnis perusahaannya.

Persyaratan Kembali atau *reconditioning*, yaitu mengubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit. Pengubahan syarat ini tidak terbatas hanya menyangkut jangka waktu pembayarannya saja, melainkan menyangkut syarat apapun sepanjang tidak melakukan penambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan. Beberapa contoh dari *reconditioning* adalah sebagai berikut:

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok;
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya adalah hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa;
- c. Penurunan suku bunga yang dimaksudkan untuk meringankan beban debitor karena akan memperkecil jumlah angsurannya

- d. Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga, debitor tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

Metode pelaksanaan restrukturisasi yakni penataan kembali atau *restructuring* yaitu perubahan syarat-syarat kredit, yang meliputi:

- a. Penambahan dana;
- b. Konversi seluruh atau sebagian tunggakan utang menjadi pokok utang baru;
- c. penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.<sup>39</sup>

Dalam melaksanakan restrukturisasi utang banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar tujuan utama dalam memberikan penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak dapat terpenuhi. Yang harus diutamakan adalah membangun kepercayaan dan saling pengertian antara kreditor dan debitor itu sendiri, yang mana sangat penting karena dalam melaksanakan restrukturisasi utang pasti ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehingga faktor kepercayaan sangatlah penting, tanpa adanya hal tersebut maka mekanisme penyelesaian itu akan sangat sulit dilakukan.

---

<sup>39</sup> Muhamad djumhana, *op.cit*, hlm. 252.